



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Majelis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara atas:
- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
- KETIGA : Tata laksana pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Majelis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara melalui Ketua Majelis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KELIMA : Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Majelis dapat dibantu oleh Tim Sekretariat yang selanjutnya ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Majelis.
- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KETUJUHAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Deputi dan Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

/Kepala Biro Humas dan Hukum



SANDI

NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Ketua Majelis merangkap anggota
3.	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Wakil Ketua Majelis merangkap anggota
4.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Sekretaris Majelis merangkap anggota
5.	Kepala Biro Humas dan Hukum	Anggota Majelis
6.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Anggota Majelis

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

TATA LAKSANA MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DAN SEKRETARIAT

TATA LAKSANA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
NEGARA

Tata laksana dalam melaksanakan sidang penyelesaian atas kekurangan uang surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka majelis melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Sidang
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
2. Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang/surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara maka Majelis menetapkan putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
3. Petimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN), sehingga PPKN akan mengusulkan penghapusan.
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
4. Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, maka Majelis dapat memerintahkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKR) melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali dan menyampaikan perintah dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja. Setelah melakukan pemeriksaan kembali, TPKN melalui Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis, yang menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang disertai dengan dokumen pendukung; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang disertai dengan dokumen pendukung.
5. Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang disampaikan kepada PPKN; atau

- b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang disampaikan kepada PPKN.
6. PPKN menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian kerugian negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.
7. Apabila Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN, maka Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan yang disampaikan kepada PPKN sehingga atas dasar putusan tersebut PPK mengusulkan penghapusan.
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
8. Dalam Sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi maka Majelis melakukan:
 - a. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. Memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
9. Setelah melaksanakan sidang Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan yang akan disampaikan kepada PPKN untuk dilakukan penerbitan SKP2K paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan dengan muatan materi SKP2K sebagai berikut:
 - a. pertimbangan majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.

10. SKP2K disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang Negara; dan
 - d. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
11. Dalam sidang yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
12. Dalam sidang yang telah diterbitkannya SKP2KS yang diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris maka Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKN;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian negara.
13. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, maka Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
14. Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti, maka Majelis dapat menugaskan TPKN melalui PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara yang terjadi.

15. Setelah Majelis memperoleh putusan, maka Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
16. SKP2K sebagaimana dimaksud pada angka 15 diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang dan paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak membayar kerugian negara.
17. SKP2K disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
18. PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K dan SKP2K mempunyai hak mendahului.
19. Berdasarkan putusan Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKN untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian negara;
 - b. penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
20. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 19, PPKN:

- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian negara; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
21. Surat keputusan sebagaimana dimaksud angka 20 huruf a diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang dengan paling sedikit memuat:
- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebankan dari penggantian kerugian negara;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
22. Surat keputusan sebagaimana dimaksud angka 20 huruf a disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebankan dari penggantian kerugian negara; dan
 - d. PPKN yang bersangkutan.

23. Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI